



Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 – 2022

Ade Budi Setiawan^{1*}, Siti Rachma², Haklima Bintang Wulandari³,
Pitriani Dwi Agustin⁴, Ristya Cahya Khaerunissa⁵, Nihlatul Muniroh⁶,
Laila Lutfiyah Salsabila⁷

¹⁻⁷ Program Studi Akuntansi, Universitas Djuanda, Indonesia

Email : ade.budi.setiawan@unida.ac.id¹, sitirachma447@gmail.com², haklimab7@gmail.com³,
pitrianiidwi20@gmail.com⁴, ristyacahya585@gmail.com⁵, nihlatul1@gmail.com⁶, lailalutfiah802@gmail.com⁷

*Penulis Korespondensi: ade.budi.setiawan@unida.ac.id

Abstract. Regional government financial performance is a strategic indicator for assessing the success of regional autonomy implementation, particularly in managing public finances in an effective, efficient, transparent, and accountable manner. This study aims to analyze the financial performance of the Government of West Nusa Tenggara Province (NTB) during the 2018–2022 period using a regional financial ratio analysis approach. The research employs a descriptive quantitative method utilizing secondary data obtained from the Budget Realization Reports (LRA) and the Regional Government Financial Statements (LKPD) that have been audited by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK). The analysis is conducted by calculating regional financial ratios, including the financial independence ratio, the effectiveness ratio of Regional Original Revenue (PAD), the efficiency ratio of regional finances, the activity ratio (expenditure harmony), and the revenue growth ratio. The results indicate that the financial performance of the Government of West Nusa Tenggara Province has generally improved. The regional financial independence ratio falls within the participatory category with an average value of 57.81%, reflecting a gradual reduction in dependence on central government transfer revenues, particularly in 2022. The effectiveness ratio of PAD is categorized as moderately effective, with an average of 92.84%, although it fluctuates due to increases in revenue targets that were not fully matched by actual revenue realization. The regional financial efficiency ratio consistently remains in the efficient category, indicating the local government's ability to control expenditures relative to revenues. Furthermore, the activity ratio analysis shows a shift in expenditure composition from operating expenditure toward capital expenditure, indicating an increased orientation toward development and long-term investment. The growth ratio reveals a significant increase in PAD in 2022, accompanied by a decline in transfer revenue growth.

Keywords: Financial Ratios; Regional Expenditure; Regional Financial Performance; Regional Revenue; West Nusa Tenggara Province.

Abstrak. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan indikator strategis dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama periode 2018–2022 melalui pendekatan analisis rasio keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Analisis dilakukan dengan menghitung rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio efisiensi keuangan daerah, rasio aktivitas (keseerasan belanja), serta rasio pertumbuhan pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi NTB secara umum mengalami perbaikan. Rasio kemandirian keuangan daerah berada pada kategori partisipatif dengan rata-rata sebesar 57,81%, yang mencerminkan mulai berkurangnya ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat, terutama pada tahun 2022. Rasio efektivitas PAD berada pada kategori cukup efektif dengan rata-rata 92,84%, meskipun menunjukkan fluktuasi akibat peningkatan target anggaran yang belum sepenuhnya diimbangi realisasi pendapatan. Rasio efisiensi keuangan daerah secara konsisten berada pada kategori efisien, menandakan kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan belanja relatif terhadap pendapatan. Selain itu, analisis rasio aktivitas menunjukkan adanya pergeseran komposisi belanja dari belanja operasi menuju belanja modal, yang mengindikasikan peningkatan orientasi pada pembangunan dan investasi jangka panjang. Rasio pertumbuhan menunjukkan lonjakan signifikan pada PAD pada periode 2022, seiring dengan menurunnya pertumbuhan pendapatan transfer.

Kata kunci: Belanja Daerah; Kinerja Keuangan Daerah; Pendapatan Daerah; Provinsi Nusa Tenggara Barat; Rasio Keuangan.

1. LATAR BELAKANG

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan akuntabel. Pengelolaan keuangan daerah diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan pencapaian kinerja, sehingga laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif, tetapi juga sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengharuskan penyajian informasi keuangan yang relevan dengan kinerja dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik.

Dalam praktiknya, penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui analisis rasio keuangan daerah yang bersumber dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rasio keuangan daerah, seperti rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan keserasian belanja, digunakan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali pendapatan asli daerah, mengelola belanja, serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Audit laporan keuangan oleh BPK juga memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Data dari laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan masih berada di bawah rata-rata nasional, yang mengindikasikan ketergantungan signifikan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait kemandirian fiskal daerah, yang berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan secara berkelanjutan. Studi oleh Nurmala *et al.*, (2025) menunjukkan bahwa ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat dapat menghambat kemandirian fiskal dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, meskipun opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) cenderung positif, beberapa penelitian mengindikasikan bahwa opini tersebut belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh (Wardani, 2022).

Fenomena yang terjadi pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2018–2022 menunjukkan bahwa meskipun laporan keuangan pemerintah daerah telah memperoleh opini audit dari BPK, hal tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tingkat

kinerja keuangan daerah secara menyeluruh. Masih terdapat indikasi ketergantungan terhadap dana transfer pusat serta dinamika pengelolaan pendapatan dan belanja daerah yang memerlukan evaluasi lebih mendalam. Selain itu, dalam penelitian Nasruddin et al. (2025) berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat untuk periode 2020 hingga 2022, terjadi defisit anggaran secara berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai belanja daerah selalu melampaui nilai pendapatan daerah selama periode waktu tersebut. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap rasio keuangan daerah sangat penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan akurat mengenai kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekaligus mendukung pengambilan kebijakan yang tepat guna meningkatkan kemandirian dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

2. KAJIAN TEORITIS

Kinerja Keuangan Pemerintah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan dicapai atau telah dicapai sehubungan dengan pusat pertanggungjawaban. Ini adalah ukuran pengelolaan keuangan suatu organisasi yang terkait dengan pusat pertanggungjawaban. Kinerja keuangan pemerintah adalah evaluasi pencapaian sasaran keuangan pemerintah (pendapatan dan belanja).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber penerimaan keuangan yang dihimpun dan dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah (Pemda), yang merupakan unsur APBD mengenai perencanaan keuangan yang dirancang pemerintah seperti penghasilan, pembelanjaan serta biaya daerah (Kartika & Kusuma., 2015). Dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, dapat menggunakan indikator seperti rasio efektivitas PAD (Widianti et al., 2024).

Rasio Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan daerah dapat diukur menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan, rasio efisiensi belanja, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan yang bersumber dari data APBD.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan suatu wilayah pada sumber keuangan eksternal, khususnya yang berasal dari pemerintah pusat, provinsi, dan wilayah lain. Kemampuan suatu wilayah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan administrasi pemerintahannya sendiri dikenal sebagai kemandirian keuangan daerah (Abdul Halim (2017) yang dikutip dalam (Tumija & Sinta, 2022)). Rumus dari rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan untuk menentukan pola hubungan dan tingkat kemandirian Pemerintah Daerah yang dikutip dari Marsudi et al. (2019) dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah.

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	26 - 50	Konsultatif
Sedang	51 - 75	Partisipatif
Tinggi	76 - 100	Delegatif

Sumber : Mahmudi (2019:140) yang dikutip dalam Tumija dan Sinta, (2022)

Berdasarkan Tabel 1, pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut: a) Struktur hubungan instruktif, ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sangat kuat, dan daerah dianggap tidak mampu melaksanakan otonomi daerah dalam hal keuangan. b) Pola hubungan konsultatif, yang menunjukkan penurunan progresif keterlibatan pemerintah pusat di daerah. Pemerintah pusat berpartisipasi dalam konsultasi karena pemerintah daerah dianggap sedikit lebih mampu menerapkan otonomi daerah. c) Pola hubungan partisipatif, seiring daerah yang semakin dekat dengan pelaksanaan otonomi daerah dan pengawasan pemerintah pusat terhadap daerah secara bertahap berkurang, peran konsultasi pemerintah pusat digantikan oleh perannya dalam partisipasi. d) Pola hubungan delegatif, dikarenakan daerah tersebut sudah benar-benar mampu menjalankan otonomi daerah secara mandiri dan memiliki kepercayaan penuh terhadap pelaksanaan otonomi keuangan, pemerintah pusat tidak lagi terlibat dalam administrasi daerah.

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan wilayah dalam merealisasikan pendapatan daerah (PAD) sesuai dengan tujuannya, (Abdul Halim (2017) yang dikutip dalam (Tumija & Sinta, 2022)). Berikut rumus dan kriteria dari rasio efektivitas :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan.

Persentase (%)	Kriteria
> 100	Sangat Efektif
100	Efektif
90 - 99	Cukup Efektif
75 - 89	Kurang Efektif
< 75	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2019:140) yang dikutip dalam Tumija dan Sinta, (2022)

Rasio Efisiensi

Rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Romdani et al., 2025). Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pemungutan pendapatan dianggap efisien jika rasionya kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Rasio yang lebih rendah menunjukkan kinerja yang lebih baik. Untuk mengetahui apakah kegiatan pemungutan pendapatan tersebut efisien, pemerintah daerah harus menghitung secara cermat berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk mencapai total pendapatan yang diterima. Ini terjadi meskipun pemerintah daerah berhasil mencapai target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, tetapi keberhasilan ini kurang penting jika biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya, (Halim (2007) yang dikutip dalam (Sartika, 2019)). Berikut rumus dan kriteria dari rasio efisiensi keuangan daerah :

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah.

Persentase (%)	Kriteria
> 100	Tidak Efisien
100	Efisien berimbang
< 100	Efisien

Sumber : Mahsun (2012) yang dikutip dalam Sartika (2019)

Rasio Aktivitas / Kesorasian

Rasio keserasian membandingkan total belanja daerah dengan belanja modal atau operasional. Rasio keserasian belanja daerah merupakan instrumen penting untuk mengevaluasi struktur alokasi anggaran Pemerintah Daerah, khususnya dalam menilai proporsi antara belanja operasi dan belanja modal (Cheryll et al., 2025). Analisis rasio ini sangat krusial untuk menentukan apakah prioritas alokasi anggaran Pemda cenderung mengarah pada pemenuhan kebutuhan yang bersifat konsumtif atau berfokus pada investasi yang berpotensi memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah. Rumus dari rasio keserasian ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan

Kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian atau keberhasilannya dari satu periode ke periode berikutnya dapat diukur dengan rasio pertumbuhan (Abdul Halim (2017) yang dikutip dalam (Tumija & Sinta, 2022)). Rumus dari rasio pertumbuhan ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan } X_{n-1}} \times 100\%$$

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif menurut (Sugiyono, 2021) penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang menekankan pada pengukuran variabel penelitian dalam bentuk angka serta analisis statistik untuk menjelaskan hubungan antar variabel secara objektif.

Dalam penelitian ini, metode kuantitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis rasio keuangan daerah guna menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2018–2022. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (LRAPDB) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Analisis dilakukan dengan menghitung dan menginterpretasikan rasio-rasio keuangan daerah, seperti rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio efisiensi keuangan daerah, rasio aktivitas (keserasian belanja), serta rasio pertumbuhan pendapatan, untuk memberikan gambaran objektif mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai operasional pemerintahan, layanan publik, serta program pembangunan dengan mengandalkan sumber pendapatan sendiri tanpa bergantung pada bantuan pendanaan dari pihak eksternal, seperti pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya. (Abdul Halim (2017) yang dikutip dalam (Tumija & Sinta, 2022)). Tingkat rasio kemandirian yang tinggi menunjukkan ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak eksternal semakin rendah, dan begitu juga sebaliknya. Rasio ini juga mencerminkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah melalui partisipasi pembayaran pajak dan retribusi

daerah. Berikut hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Nusa Tenggara Barat tahun 2018-2022:

Tabel 4. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 – 2022.

Tahun	PAD	Pendapatan Eksternal	Kemandirian	Keterangan
2018	Rp 1.660.417.707.372,53	Rp 3.280.829.267.256,00	50,61	Partisipatif
2019	Rp 1.807.482.745.855,00	Rp 3.390.244.742.387,00	53,31	Partisipatif
2020	Rp 1.815.690.092.106,42	Rp 3.358.603.129.559,00	54,06	Partisipatif
2021	Rp 1.888.456.286.095,61	Rp 3.438.476.504.608,00	54,92	Partisipatif
2022	Rp 2.292.065.852.874,80	Rp 3.010.547.919.111,00	76,13	Partisipatif
	Rata-rata		57,81	Partisipatif

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan tabel 4, hasil perhitungan menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara konsisten berada pada posisi partisipatif dengan rasio rata-rata 57,81% selama periode 2018-2022. Rasio kemandirian keuangan Provinsi NTB mengalami peningkatan bertahap setiap tahunnya, dimulai dari 50,61% pada tahun 2018 dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 54,92% pada tahun 2021. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2022, di mana rasio kemandirian melonjak hingga mencapai 76,13%. Lonjakan ini didorong oleh realisasi PAD yang mencapai Rp2.292.065.852.874,80, di mana angka tersebut sudah cukup besar untuk mengimbangi total pendapatan eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi NTB memiliki tingkat ketergantungan yang rendah terhadap bantuan pendanaan dari pihak eksternal serta mampu memberikan kontribusi finansial yang signifikan dengan PAD untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri.

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) berfungsi untuk mengukur performa keuangan pemerintah daerah dalam merealisasikan target PAD yang telah ditetapkan. Rasio efektivitas menunjukkan sejauh mana tingkat keberhasilan pemerintah dalam mencapai sasaran pendapatan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya finansial daerah. Berikut hasil perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah Nusa Tenggara Barat tahun 2018-2022:

Tabel 5. Perhitungan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 – 2022.

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Efektivitas	Keterangan
2018	Rp 1.660.417.707.372,53	Rp 1.767.746.421.040,00	93,93	Cukup Efektif
2019	Rp 1.807.482.745.855,00	Rp 1.708.660.958.875,00	105,78	Sangat Efektif
2020	Rp 1.815.690.092.106,42	Rp 1.979.279.325.434,02	91,73	Cukup Efektif
2021	Rp 1.888.456.286.095,61	Rp 2.258.283.418.223,00	83,62	Kurang Efektif
2022	Rp 2.292.065.852.874,80	Rp 2.571.637.450.300,00	89,13	Kurang Efektif
	Rata-rata		92,84	Cukup Efektif

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan tabel 5, hasil perhitungan menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam merealisasikan target PAD selama periode 2018-2022 menunjukkan hasil yang bervariasi dengan rata-rata rasio sebesar 92,84%, dalam kategori Cukup Efektif. Tingkat efektivitas tertinggi dicapai pada tahun 2019 dengan rasio sebesar 105,78%, yang menempatkan kinerja keuangan pada kategori Sangat Efektif. Hal ini disebabkan karena realisasi PAD berhasil melampaui target anggaran yang ditetapkan. Sedangkan pada tahun-tahun berikutnya, rasio ini mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Pada tahun 2018 dan 2020, rasio efektivitas berada pada level Cukup Efektif dengan angka masing-masing 93,93% dan 91,73%. Kondisi ini mengalami penurunan lebih lanjut pada tahun 2021 dan 2022, di mana rasio efektivitas hanya mencapai 83,62% dan 89,13%, sehingga dikategorikan sebagai Kurang Efektif. Hal ini menunjukkan realisasi nominal PAD secara umum mengalami kenaikan setiap tahun, namun penurunan rasio efektivitas di akhir periode menunjukkan bahwa peningkatan realisasi pendapatan tersebut belum mampu mengimbangi kenaikan target atau anggaran PAD yang ditetapkan dalam anggaran daerah.

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi keuangan daerah merupakan indikator yang membandingkan seberapa besar realisasi biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk dapat menghasilkan pendapatan dengan total realisasi pendapatan yang benar-benar diterima (Susanto, 2019). Kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan memungut pendapatan dikategorikan efisien apabila hasil rasio yang dicapai menunjukkan angka di bawah 100% (Mahsun (2012) yang dikutip dalam Sartika (2019)). Secara umum, semakin rendah nilai rasio efisiensi ini, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah semakin baik, sebab daerah mampu menghasilkan pendapatan dengan mengeluarkan biaya operasional yang minimal. Berikut hasil perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah Nusa Tenggara Barat tahun 2018-2022:

Tabel 6. Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Nusa Tenggara Barat
Tahun 2018 – 2022.

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi
2018	Rp 4.668.753.881.081,77	Rp 4.941.246.974.628,53	94,49
2019	Rp 4.375.546.682.896,76	Rp 5.197.727.488.242,00	84,18
2020	Rp 4.559.487.835.427,00	Rp 5.174.293.221.665,42	88,12
2021	Rp 4.888.036.273.649,91	Rp 5.326.932.790.703,61	91,76
2022	Rp 5.015.229.534.000,00	Rp 5.302.613.772.000,00	94,58

Sumber : Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel 6, kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi NTB dari tahun 2018 hingga 2022, yang diukur menggunakan rasio efisiensi secara konsisten menunjukkan kategori efisien yang mengacu pada kriteria penilaian efisiensi keuangan daerah (Mahsun (2012) yang dikutip dalam Sartika (2019)). Seluruh nilai rasio selama periode 2018-2022 berada di bawah

ambang batas 100%, berkisar antara 84,18% hingga 94,58%. Kondisi efisien ini mengindikasikan adanya pengelolaan keuangan daerah yang sehat, di mana realisasi pendapatan daerah selalu mampu menutup seluruh realisasi belanja setiap tahunnya. Tingkat efisiensi terbaik dicapai pada tahun 2019 dengan rasio 84,18%, merefleksikan surplus realisasi pendapatan atas belanja yang paling optimal dalam periode analisis. Hal ini menunjukkan pemerintah Provinsi NTB mampu menekan jumlah belanja daerahnya dan menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerahnya dengan baik.

Meskipun Pemerintah Daerah Provinsi NTB menunjukkan kinerja keuangan yang efisien secara keseluruhan, analisis menunjukkan adanya fluktuasi yang mengarah pada penurunan tingkat efisiensi pasca tahun 2019. Hal ini terlihat dari peningkatan bertahap Rasio Efisiensi, yang mencapai nilai tertinggi (paling tidak efisien) pada tahun 2022, yaitu 94,58%. Kenaikan rasio ini mengisyaratkan bahwa laju peningkatan realisasi belanja daerah cenderung lebih cepat atau lebih tinggi dibandingkan dengan laju peningkatan realisasi pendapatan. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam kebutuhan belanja, baik untuk kegiatan rutin maupun pembangunan, yang semakin mendekati batas kemampuan pendanaan daerah. Meskipun demikian, Pemerintah Daerah Provinsi NTB tetap berhasil menjaga posisi keuangannya dalam kategori efisien sepanjang periode 2018-2022.

Rasio Aktivitas (Keserasian Belanja Daerah)

Rasio ini menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Berikut hasil perhitungan rasio aktivitas keuangan daerah Nusa Tenggara Barat tahun 2018-2022:

Rasio Belanja Operasi (Rutin)

Analisis kinerja keuangan daerah menggunakan rasio aktivitas belanja operasi bertujuan mengukur komposisi pengalokasian anggaran, yaitu seberapa besar porsi Total Belanja Daerah yang dialokasikan untuk kebutuhan rutin atau operasional.

Tabel 7. Perhitungan Rasio Aktivitas dari Belanja Operasi Keuangan Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 – 2022.

Tahun	Total Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	Rasio
2018	Rp 3.772.427.255.676,21	Rp 4.668.753.881.081,77	80,80
2019	Rp 3.702.483.611.115,43	Rp 4.375.546.682.896,76	84,62
2020	Rp 3.640.079.368.674,00	Rp 4.559.487.835.427,00	79,84
2021	Rp 4.083.390.493.557,81	Rp 4.888.036.273.649,91	83,54
2022	Rp 3.701.095.255.000,00	Rp 5.015.229.534.000,00	73,80
Rata-rata			80,52

Sumber : Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel 7, rata-rata rasio aktivitas belanja operasi Pemerintah Daerah NTB selama periode 2018–2022 adalah 80,52%. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata 80,52% dari Total Belanja Daerah dialokasikan untuk membiayai belanja rutin seperti gaji pegawai, barang/jasa, dan bunga pinjaman, sementara sisanya dialokasikan untuk Belanja Modal atau Pembangunan.

Meskipun secara rata-rata porsi belanja operasi cukup tinggi, terjadi fluktuasi signifikan dalam Rasio Aktivitas selama lima tahun pengamatan. Rasio tertinggi pada alokasi terbesar untuk belanja rutin terjadi pada tahun 2019 dengan nilai 84,62%. Sebaliknya, alokasi untuk belanja operasional berada pada titik terendah pada tahun 2022 dengan rasio 73,80%. Penurunan rasio secara signifikan dari 2019 ke 2022 mengindikasikan adanya pergeseran prioritas anggaran atau upaya yang berhasil dalam menekan porsi belanja rutin, sehingga memberikan ruang yang lebih besar bagi alokasi Belanja Modal pada tahun-tahun terakhir periode amatan. Struktur anggaran yang ideal adalah yang mampu menjaga keseimbangan antara belanja operasi untuk mendukung layanan dasar, dan belanja modal untuk investasi jangka panjang.

Rasio Belanja Modal (Pembangunan)

Analisis kinerja Pemerintah Daerah menggunakan rasio aktivitas belanja modal bertujuan mengukur komposisi alokasi total belanja daerah dan kebutuhan investasi jangka panjang atau belanja modal. Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah 5%-20% (Gabrilia et al., 2025).

Tabel 8. Perhitungan Rasio Aktivitas dari Belanja Modal Keuangan Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 – 2022.

Tahun	Total Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio
2018	Rp 891.887.046.339,69	Rp 4.668.753.881.081,77	19,10
2019	Rp 669.705.153.595,00	Rp 4.375.546.682.896,76	15,31
2020	Rp 608.297.481.636,00	Rp 4.559.487.835.427,00	13,34
2021	Rp 771.280.939.990,10	Rp 4.888.036.273.649,91	15,78
2022	Rp 1.313.667.767.000,00	Rp 5.015.229.534.000,00	26,19
Rata-rata			17,94

Sumber : Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel 8, belanja modal/pembangunan terhadap total belanja daerah memiliki rata-rata 17,94%. Terjadi fluktuasi signifikan dalam rasio belanja modal, di mana rasio terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 13,34%, dan rasio tertinggi dicapai pada tahun 2022 yaitu 26,19%. Penurunan rasio belanja operasi dan kenaikan rasio belanja modal yang terjadi menunjukkan adanya pergeseran prioritas fiskal yang positif di Pemerintah Daerah Provinsi NTB. Pergeseran ini mengindikasikan upaya untuk mengendalikan belanja rutin agar memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi belanja investasi dan pembangunan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan aset daerah.

Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan PAD

Tabel 9. Perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD Keuangan Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 – 2022.

Tahun	Total PAD t_0	Total PAD t_1	Rasio Pertumbuhan
2018- 2019	Rp 1.807.482.745.855,00	Rp 1.660.417.707.372,53	8,86
2019 - 2020	Rp 1.815.690.092.106,42	Rp 1.807.482.745.855,00	0,45
2020 - 2021	Rp 1.888.456.286.095,61	Rp 1.815.690.092.106,42	4,01
2021 - 2022	Rp 2.292.065.853.000,00	Rp 1.888.456.286.095,61	21,37

Sumber : Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel 9, rasio pertumbuhan PAD digunakan untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam mempertahankan dan meningkatkan pendapatan yang bersumber dari wilayahnya sendiri dari tahun ke tahun. Selama periode 2018–2022, pertumbuhan PAD menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dimulai dengan pertumbuhan positif sebesar 8,86% pada 2018–2019, yang kemudian melambat tajam menjadi hanya 0,45% pada periode berikutnya. Namun, pada periode 2020–2021, laju pertumbuhan meningkat kembali menjadi 4,01%, dan PAD mengalami lonjakan pertumbuhan yang sangat tinggi mencapai 21,37% pada periode 2021–2022. Kenaikan signifikan ini mengindikasikan adanya keberhasilan Pemerintah Daerah Provinsi NTB dalam mengoptimalkan dan merealisasikan potensi sumber daya pendapatan internal, di mana salah satu faktor pendorong utamanya adalah *multiplier effect* dari penyelenggaraan ajang balap internasional seperti MotoGP Mandalika 2022. Event ini secara langsung dan tidak langsung meningkatkan penerimaan daerah melalui sektor pariwisata, akomodasi, pajak restoran/hotel, dan pajak kendaraan bermotor, yang secara kolektif menyumbang peningkatan signifikan pada komponen pajak daerah dan Lain-lain PAD yang sah, sehingga memperkuat posisi keuangan daerah. Berikut visualisasi dari pertumbuhan PAD Provinsi NTB tahun 2018 – 2022 dalam bentuk grafik:



Gambar 1. Rasio Pertumbuhan PAD Provinsi NTB Tahun 2018 – 2022.

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Transfer

Tabel 10. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Transfer Keuangan Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 – 2022.

Tahun	Total Transfer t_0	Total Transfer t_1	Rasio Pertumbuhan
2018- 2019	Rp 3.383.819.523.675,00	Rp 3.270.925.230.010,00	3,45
2019 - 2020	Rp 3.351.385.124.044,00	Rp 3.383.819.523.675,00	-0,96
2020 - 2021	Rp 3.414.313.104.250,00	Rp 3.351.385.124.044,00	1,88
2021 - 2022	Rp 2.978.480.323.000,00	Rp 3.414.313.104.250,00	-12,76

Sumber : Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel 10, rasio pertumbuhan pendapatan transfer mengukur perubahan bantuan pendanaan yang diterima Pemerintah Provinsi NTB dari pihak eksternal, seperti Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Pinjaman. Pertumbuhan pendapatan transfer menunjukkan hasil yang kurang stabil dibandingkan dengan PAD, dimulai dengan pertumbuhan positif 3,45% pada 2018–2019. Namun, pada periode 2019–2020, Pendapatan Transfer mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,96%, diikuti dengan pertumbuhan positif yang lebih rendah sebesar 1,88% pada 2020–2021. Dan pada periode 2021–2022, mencatat penurunan yang paling tajam dengan pertumbuhan negatif sebesar -12,76%. Penurunan substansial ini mengisyaratkan adanya pengurangan atau penyesuaian dana transfer yang diterima dari Pemerintah Pusat, namun, ketika dibandingkan dengan lonjakan pertumbuhan PAD di periode yang sama, hal ini semakin memperkuat kesimpulan mengenai meningkatnya kemandirian fiskal daerah. Berikut visualisasi dari Pertumbuhan Pendapatan Transfer Provinsi NTB tahun 2018 – 2022 dalam bentuk grafik:



Gambar 2. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Transfer Provinsi NTB Tahun 2018 – 2022.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode anggaran 2018–2022 menunjukkan perkembangan yang cukup baik meskipun masih menghadapi beberapa tantangan. Ditinjau dari rasio kemandirian keuangan daerah, Provinsi NTB berada pada kategori partisipatif dengan rata-rata sebesar 57,81%, yang menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer masih ada namun cenderung menurun, terutama

pada tahun 2022 ketika rasio kemandirian meningkat signifikan. Dari sisi rasio efektivitas PAD, kinerja keuangan daerah tergolong cukup efektif dengan capaian rata-rata 92,84%, meskipun terjadi fluktuasi dan penurunan efektivitas pada tahun-tahun akhir akibat peningkatan target PAD yang belum sepenuhnya diimbangi oleh realisasi. Rasio efisiensi menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan secara efisien, karena seluruh rasio berada di bawah 100%, yang mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan belanja terhadap pendapatan. Berdasarkan rasio keserasian, struktur belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasi, namun terdapat hasil positif berupa peningkatan alokasi belanja modal pada tahun-tahun terakhir yang mencerminkan pergeseran prioritas ke arah pembangunan dan investasi jangka panjang. Sementara itu, rasio pertumbuhan menunjukkan kondisi yang fluktuatif, di mana pertumbuhan PAD mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021–2022, sedangkan pertumbuhan pendapatan transfer cenderung menurun, yang semakin memperkuat indikasi meningkatnya kemandirian fiskal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

DAFTAR REFERENSI

- (Bpk), Badan. Pemeriksa. Keuangan. (N.D.). *Laporan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat*.
- Cheryll, B. A., Kumenaung, A. G., & Kawung, G. M. V. (2025). Analisa Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Dan Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Dan Rasio Keserasian Untuk Penilaian Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 25(4), 85–95.
- Gabrilia, S., Wawolangi, V., Morasa, J., & Tirayoh, V. Z. (2025). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021-2023. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 3(1), 17–30. <https://doi.org/10.58784/Rapi.270>
- Kartika, D., & Kusuma., I. (2015). Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas Pad, Dan Rasio Efisiensi Pad Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Akunida*, 1, 23–34.
- Marsudi, J., Supradi, A., & Susandra, F. (2019). Tingkat Kemandirian, Efisiensi, Efektivitas, Dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah: Kajian Pada Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Akunida*, 5(2), 32–46.
- Nasruddin, Kurniati, N., Syaumudinsyah, & Iswan. (2025). Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Journal Ilmiah Rinjani (Jir)*, 13(1), 17–27.

- Nurmala, B., Harsono, I., Sutanto, H., Astuti, E., & Yuniarti, T. (2025). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Transfer , Dan Belanja Modal Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 – 2024 [The Influence Of Regional Original Revenue (Pad), Transfer Funds , And Capital Expenditure On Economic Growth Rate In West Nusa Tenggara Province For The Period 2015 – 2024 J.* 869–879.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Menteri (2007).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2019).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (2006).
- Romdani, N., Fatimah, S., Purwadinata, S., Ekonomi, I., Pembangunan, S., & Mataram, U. (2025). Analisis Rasio Efektivitas , Efisiensi , Dan Desentralisasi Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Lombok Timur. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 5(2), 329–344.
- Sartika, N. (2019). *Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti*. 7, 147–153.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Pt Alfabet.
- Susanto, H. (2019). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram*. 7(1), 81–92.
- Tumija, & Sinta, G. (2022). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. *Jekp (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 9(2), 61–78.
- Wardani, S. D. (2022). *Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Dan Kemandirian Daerah Provinsi Kepulauan Riau*.
- Widianti, M., Setiawan, A. B., & Didi. (2024). Analisis Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Bogor Dengan Pendekatan Tipologi Klassen. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 7(2), 111–118.